

IMPLEMENTATION OF EMERGENCY RULES IN THE FATWA OF INDONESIAN AND MALAYSIA COUNCIL OF ULAMA (STUDY ON THE FATWA REGARDING BATHING OF BODY EXPOSED TO COVID-19)

Nurul Nabilah binti Halim*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

The body that has died from contracting Covid-19 can transmit the virus to those who come into contact with it. This fact complicates the process of *tajhiz janā'iz*, especially bathing the bodies. Therefore, the MUI in Indonesia and the MKI in Malaysia issued a fatwa regarding procedures for washing dead bodies exposed to Covid-19. MUI and MKI both adhere to the rules of *al-darūrah al-syar'iyah*, but each produces a different decision. The MUI sorts out three types of procedures that are applied based on the considerations of medical experts. In the worst emergency, the corpse may not be washed or replaced with tayammum. Meanwhile, MKI made tayammun a mandatory procedure that must apply to security layers or body bags.

Keywords: *criteria, emergency, maqasid perspective.*

Intisari

Tubuh orang yang meninggal karena terjangkit Covid-19 dapat menularkan virus tersebut terhadap orang yang masih hidup. Fakta ini menyulitkan proses *tajhiz janā'iz*, terutama pemandian jenazah. Oleh karena itu MUI di Indonesia dan MKI di Malaysia mengeluarkan fatwa tentang tata cara memandikan mayit yang terpapar Covid-19. MUI dan MKI sama-sama berpegang pada kaidah *al-darūrah al-syar'iyah*, tapi masing-masing menghasilkan keputusan yang berbeda. MUI memilah tiga prosedur yang diterapkan berdasar pertimbangan ahli medis. Dalam kondisi darurat terburuk, mayat boleh tidak dimandikan dan juga tidak diganti dengan tayamum. Sementara itu, MKI menjadikan tayamun sebagai prosedur wajib yang harus diterapkan pada lapisan plastik pengaman atau kantong mayat.

Kata Kunci: kriteria, darurat, perspektif maqasid.

* Alamat korespondensi: nabilahhalim070@gmail.com

A. Pendahuluan

Ulama sepakat bahwa tajhiz mayit merupakan kewajiban umat Islam yang status hukumnya adalah fardhu kifayah.¹ Tajhiz mayit terdiri dari empat rangkaian kewajiban, yaitu memandikan, mengafankan, menshalatkan dan menguburkan.² Keempat perkara tersebut merupakan hak mayit atas umat Islam, terutama sanak keluarga dan masyarakat muslim yang ditunaikan dengan tata cara tersendiri.³ Masalahnya, dalam masa merebaknya pandemi Covid-19, pelaksanaan tajhiz mayit berlangsung dalam kondisi darurat yang memerlukan tata cara khusus karena terikat dengan protokol kesehatan.

Dalam keadaan normal, memandikan jenazah dilakukan dengan cara mengalirkan air ke tubuh mayit. Orang yang bertugas memandikan harus menekan bagian perut mayit untuk mengeluarkan kotoran, bahkan sekiranya di dalam rongga mulut mayit ada kotoran, maka harus memasukkan air dan menggosok giginya. Terakhir, petugas yang memandikan mayit tersebut harus mewudhukannya sebagaimana tata cara wudhuk pada umumnya.⁴

Adapun dalam keadaan darurat, misalnya pada kasus kematian karena terkena penyakit menular seperti Covid-19, cara normal tidak bisa diterapkan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*tajhīz al-janā'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Tidak jauh berbeda di Malaysia telah keluar Fatwa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam (MKI) Malaysia tentang Pemandian Jenazah Covid-19. Kedua fatwa ini menetapkan tata cara penyelenggaraan pemandian jenazah yang terkena Covid-19.

Berdasar kedua fatwa tersebut, pengurusan jenazah (*tajhīz al-janā'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilaksanakan oleh pihak yang ditetapkan sesuai protokol medis dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan shalat dan penguburan tetap dilaksanakan sebagaimana biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka memperjelas ketentuan tersebut, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*tajhīz al-janā'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Mengacu pada fatwa MUI ini, dapat diketahui bahwa pertimbangan dalam pelaksanaan pemandian jenazah yang terpapar Covid-19 fokus pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) petugas tajhiz.

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). II, 533.

² Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Al-Tahzīb Fī Adillah Matn Al-Ghāyah Wa Al-Taqrīb* (Jakarta: Mizan Publika, 2017). 178.

³ Al-Zuhaili. II, 533-534.

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018). 238-241.

Oleh karena itu, sekiranya tidak mungkin dilakukan pemandian mayit karena faktor darurat tersebut, maka boleh tidak dilaksanakan.

Adapun dalam fatwa ulama di Malaysia, Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) pada 15 Maret 2020 memutuskan bahwa dalam kondisi darurat, pemandian mayit boleh diganti dengan tayamum. Pihak mufti telah berdiskusi dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia, pakar kesehatan dan dokter penyakit menular yang turut hadir dalam sesi diskusi dan tanya jawab.⁵ Ulama melihat tayamum sebagai batas akhir di dalam upaya memandikan jenazah.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa menurut fatwa MUI, pada kondisi darurat seperti Covid-19, akibat hukum bisa sampai pada taraf jenazah tidak dimandikan dan ditayamumkan. Sebaliknya fatwa MKI, kondisi darurat seperti Covid-19 boleh menggugurkan mandi tetapi tidak menggugurkan tayamum pada mayit. Dilihat pada tataran metodologis, perbedaan pendapat dalam penerapan kaidah darurat ini cukup signifikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penggunaan kaidah darurat dalam fatwa MUI dan MKI tentang pemandian jenazah yang terpapar Covid-19.

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif, sebab fatwa adalah bagian dari produk hukum. Fatwa adalah pendapat ulama atau ahli hukum dari proses penggalan hukum yang disepakati bersama untuk menemukan kepastian hukum sehingga menjadi satu petunjuk atau nasehat bagi muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa juga merupakan tanggapan terhadap persoalan masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum. Fatwa bersifat dinamis dan informatif, karena fatwa menerangkan permasalahan yang belum mendapatkan jalan keluar.⁶

Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan perbandingan.⁷ Hanya saja fokus pada perbandingan fatwa MUI dan MKI tentang pemandian jenazah yang terpapar Covid-19. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, baik itu bahan hukum primer, dokumen fatwa, maupun bahan hukum sekunder seperti buku fikih dan usul fikih. Setelah itu barulah dilakukan analisis komparatif sebagaimana langkah teknis yang lazim berlaku dalam penelitian fiqh muqaran, terutama pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.⁸

⁵ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Soal Jawab Fiqih Covid-19* (Malaysia: Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), 2021). 128-130.

⁶ Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2020): 23.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005).

⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989).18-19.

B. Pembahasan

1. Pengertian kaidah darurat

Kaidah darurat tesusun dari dua kata, oleh karena itu pemahaman terhadap kaidah ini harus dimulai dari pengertian terhadap kata *kaidah* dan kata *darurat*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *kaidah* berarti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan atau dalil.⁹ Kata *kaidah* merupakan unsur serapan dari bahasa Arab (*al-qā'idah*) yang secara kebahasaan berarti asal atau asas (*al-aṣl wa al-asās*).¹⁰ Adapun secara terminologis, menurut al-Jurjānī, kaidah adalah proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya.¹¹

Para ulama menyusun kaidah dalam berbagai ilmu. Dalam ilmu fikih, dikenal keberadaan kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) yang didefinisikan sebagai ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikular di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya.¹² Berbagai ketentuan fikih sebagai partikular saling terhubung dan terkelompok karena keserupaan atau kesebandingan, dari itu ia disebut juga *al-asybāh wa al-naẓā'ir* (serupa dan sebanding). Ahli fikih mendefinisikan *al-asybāh wa al-naẓā'ir* sebagai masalah-masalah dan cabang-cabang fikih yang serupa kala dilihat dari sudut pandang tercakupnya di bawah satu sumber yang menyatukannya dalam hukum.¹³

Dalam ilmu hukum Islam dikenal pula kaidah usul fikih yang dipakai dalam istinbat hukum. Kaidah ini dibagi lagi menjadi kaidah kebahasaan (*al-qawā'id al-uṣūliyyah al-lughawiyah*) dan kaidah pensyariatian (*al-qawā'id al-uṣūliyyah al-tasyrī'iyyah*).¹⁴ Selain itu, sebagian penulis menyatakan adanya kaidah *maqāṣidiyyah*, yaitu pengertian umum yang disimpulkan dari berbagai dalil syariat, dan ia merupakan hal yang dituju oleh *al-Syāri'* untuk ditegakkan dalam setiap ketetapan hukum.¹⁵ Jika ini diterima, maka kaidah darurat masuk dalam kaidah *maqāṣidiyyah*, walau sebelumnya dianggap kaidah *fiqhiyyah*.

Kata darurat merupakan unsur serapan dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka.¹⁶ Dalam

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 602.

¹⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003). I, 365.

¹¹ al-Jurjānī, *Kitāb Al-Ta'Rīfāt* (Singapura: al-Ḥaramayn, n.d.). 171.

¹² 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajīz Fī Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001). 7.

¹³ 'Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah; Dirāsah 'Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah* ('Ayn al-Syams: Maktabah al-Risālah, 2000). 46.

¹⁴ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Usūl Al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978). 9.

¹⁵ 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm Al-Kaylānī, *Qawā'id Al-Maqāṣid 'ind Al-Imām Al-Syātibī; Araḍan Wa Dirāsatan Wa Taḥlīlan* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000). 55.

¹⁶ Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 296.

bahasa Arab, kata *al-ḍarūrah* berarti sempit (*al-ḍayyiq*) atau sulit (*syiddat al-ḥāl*).¹⁷ Adapun secara istilah, Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan:¹⁸

Al-Ḍarūrah adalah terjadinya keadaan mengkhawatirkan atau kesulitan berat yang ditakutkan menimbulkan mudarat yang dapat mengancam jiwa, mengakibatkan cedera pada tubuh, merusak kehormatan, merusak akal, atau menimbulkan kerugian pada harta benda. Ketika itu terjadi, maka dibolehkan mengambil yang haram, atau meninggalkan yang wajib, atau menunda sesuatu dari waktunya guna menolak mudarat yang lazimnya diketahui secara *ẓannī* berdasar kandungan syariat.

Menurut *uṣūliyyūn* yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah*, hakikat dari darurat adalah maslahat atau mafsadat yang dilihat dari tiga aspek berikut:¹⁹

1. dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan umat, maka dibagi ke dalam tiga peringkat berikut: 1) primer (*al-ḍarūriyyāt*); 2) sekunder (*al-ḥājjiyyāt*); dan 3) tersier (*al-taḥsīniyyāt*).
2. dilihat dari aspek cakupannya, maka maslahat/mafsadat dibagi menjadi dua kategori berikut: 1) umum mencakup masyarakat luas (*āmmah*); dan 2) khusus terhadap individu (*khāṣṣah*);
3. dilihat dari sifatnya, maka maslahat-mafsadat dibagi tiga: 1) bersifat pasti (*qaṭ'iyyah*); 2) probabilitas (*ẓanniyyah*); dan 3) praduga (*wahmiyyah*).

Jika tiga syarat ini berhimpun, maka tidak ada keraguan mengamalkan maslahat, sebab darurat adalah kaidah syariat terbesar; bahwa mudarat itu dihilangkan (*al-ḍarār yuzāl*).²⁰

2. Fatwa MUI

Komisi Fatwa MUI Pusat telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menanggapi dampak Covid-19. Di antaranya Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa ini muncul karena empat pertimbangan berikut:

1. Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
2. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi;
3. Perlu dilaksanakan langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas;
4. Dipandang perlunya menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.

¹⁷ Manzūr, *Lisān Al-'Arab*. V, 487.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaylī, *Nazarīyyat Al-Ḍarūrat Al-Syar'iyyah; Muqāranah Ma'a Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985). 67-68.

¹⁹ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005). 76.

²⁰ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Singapura: al-Ḥarāmayn, 1960). 59.

Pada dasarnya fatwa ini berlaku untuk semua pelaksanaan ibadah, seperti shalat berjamaah dan posisi jamaah dalam shalat. Selain itu, fatwa ini juga memuat penjelasan tentang pengurusan jenazah, yaitu pada Angka 7. Ini diperdetail dalam Fatwa MUI Pusat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*tajhīz al-janā'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Pada poin kedua Ketentuan Hukum Angka 1, disebutkan sebagai berikut:

Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhīz al-janā'iz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa yang tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.²¹

Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 ini juga memuat beberapa alasan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 atau cara penularan lainnya;
2. Bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang bisa menular pada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya;
3. Bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien Covid-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan mengebumikan seperti aturan syariat atas jenazah pada umumnya;
4. Oleh karena itu dipandang perlunya menetapkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhīz al-janā'iz*) muslim yang terinfeksi Covid-19.

Prosedur khusus mengenai tata cara memandikan jenazah pasien Covid-19 secara tegas dinyatakan pada Angka 3 Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, bunyinya sebagai berikut:

1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya;
2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah yang dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan;
4. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
5. Petugas memandikan jenazah dengan tata cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;

²¹ Poin Kedua Ketentuan Hukum Angka 1 Fatwa MUI Pusat Nomor 18 Tahun 2020.
Vol. 2, No. 1, January-June 2023

6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 - a. Mengusap wajah dan juga kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu;
 - b. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
7. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dharurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Tampak di sini MUI menganggap kondisi darurat bisa mengakibatkan jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan.

3. Fatwa MKI

Majelis Ulama Malaysia juga sudah mengeluarkan fatwa pengurusan mayit dari pasien Covid-19. Fatwa ulama Malaysia ini ditetapkan berdasar hasil Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), pada 15 Maret 2020. Pada Mesyuarat Khas tersebut menghasilkan dua ketentuan fatwa sebagai berikut:²²

1. Semua aktiviti masjid dan surau termasuk solat berjemaah, solat jumaat ditangguhkan bermula 17-26 Mac 2020;
2. Sekiranya berlaku kematian pasien akibat Covid-19, jenazah hendaklah diurus melalui prosedur tayamum hanya di atas permukaan beg jenazah atau pembalut plastik yang membalut jenazah sahaja.

Dalam ketetapan pengurusan jenazah, Muzakarah juga merujuk kepada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali Ke-107 mengenai hukum Pengurusan Jenazah Orang Islam yang Disyaki atau Disahkan Dijangkiti Virus Ebola. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 bersidang pada 10-11 Februari 2015 membincangkan Pengurusan Jenazah Orang Islam yang Disyaki ataupun Disahkan Dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) di Malaysia. Muzakarah tersebut menetapkan proses sebagai berikut:²³

1. Setelah meneliti fakta, hujah-hujah, dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahwa setiap mayat orang Islam wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan dikebumikan, walau bagaimanapun terdapat

²² Al-Bakri, *Soal Jawab Fiqih Covid-19*. 128.

²³ MKI, "Fatwa," MKI Malaysia, 2021, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/mainv1/fatwa/pr/10_327.

pengecualian dan kelonggaran atau rukhsah kepada hukum ini sekiranya terdapat keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan kemudaratan pada nyawa manusia.

2. Muzakarah juga menegaskan bahwa terdapat risiko tinggi berlakunya jangkitan EVD yang membawa maut kepada orang yang menguruskan jenazah melalui kontak secara langsung dengan air mandian yang telah dicemari dengan cairan badan daripada jenazah seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya. Untuk itu, perlu adanya proses khusus dalam pengurusan jenazahnya.
3. Sehubungan itu, berdasarkan rukhsah yang diberikan dan prinsip ajaran Islam yang menegah umatnya dari menjerumuskan diri ke dalam bahaya dan kebinasaan. Muzakarah bersetuju memutuskan bahwa jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) hendaklah diuruskan melalui prosedur tayammum yang paling ringan risiko dan kesan bahayanya seperti melakukan tayammum hanya di atas permukaan beg jenazah ataupun pembalut plastik yang membalut jenazah tersebut sahaja.
4. Muzakarah setuju supaya satu garis panduan pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki ataupun disahkan dijangkiti Virus Ebola (Ebola Virus Disease: EVD) di Malaysia disediakan bagi memudahkan pengurusan jenazah bagi kes tersebut.

Berdasarkan tata cara ini tampak fatwa MKI memberlakukan rukhsah sampai pada tayamum. Dengan kata lain, tidak sampai menggugurkan seluruh ketentuan tentang penyucian yang menjadi hak mayit.

4. Kaidah darurat dalam fatwa MUI dan MKI

Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, jelas menunjukkan penekanan agar jenazah Covid-19 itu dimandikan, namun sekiranya menurut pandangan ahli tidak mungkin dimandikan, jenazah tersebut dapat ditayamumkan, tetapi sekiranya juga tidak bisa dimandikan dan ditayamumkan, maka jenazah tidak dimandikan dan tidak pula ditayamumkan. Ini dilakukan dengan melihat pada kondisi *darūrah syar'iyah*. Tahapan proses memandikan jezanah Covid-19 dalam Fatwa MUI terdiri dari tiga tahapan sebagaimana tabulasi berikut:

Table 1. Pengurusan Jenazah Covid-19 Menurut MUI

No	Kriteria Pengurusan Jenazah	Kondisi	Ket
1	Memandikan jenazah	Normal	Ketentuan asal (<i>'azimah</i>)
2	Mentayamumkan jenazah	Darurat (Longgar)	Atas pertimbangan ahli
3	Tanpa memandikan dan tayamum	Darurat (Ketat)	Atas pertimbangan ahli

Sumber: Disarikan dari Fatwa MUI Pusat Nomor 18 Tahun 2020.

Menurut Fatwa MUI, pengurusan jenazah Covid-19 dilakukan sesuai pertimbangan ahli medis. Jika dimungkinkan untuk dimandikan maka petugas dapat melakukan dengan mematuhi prosedur kesehatan pada umumnya. Tapi jika tidak mungkin dimandikan, maka jenazah Covid-19 ditayamumkan saja, atau bahkan tidak dimandikan atau tayamum sekiranya ahli medis khusus menetapkan itu membahayakan petugas. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pertimbangan hukum dengan menggunakan kaidah darurat.

Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 menerapkan enam kaidah darurat terhadap pengurusan jenazah Covid-19, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Mudarat harus dihilangkan (*al-ḍarar yuzāl*).²⁵ Kaidah ini digunakan ulama saat membahas kondisi darurat yang membolehkan sesuatu yang dilarang dalam kondisi normal. Begitu pula berlaku dalam hal memandikan jenazah yang terinfeksi Covid-19 di mana mudarat mengancam jiwa petugas yang memandikan jenazah. Untuk menolak mudarat, maka jenazah Covid-19 cukup ditayamumkan saja, atau bahkan tidak dimandikan dan tayamum.
2. Menolak mafsadat didahulukan dari pada mewujudkan maslahat (*dar' al-mafāsīd muqaddam 'an jalb al-maṣāliḥ*).²⁶
3. Kesulitan menimbulkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysīr*).²⁷
4. Mudarat ditolak sesuai kemampuan (*al-ḍarar yudfa' bi qadr al-imbān*).²⁸
5. Mudarat diukur sesuai kadarnya (*al-ḍarar tuqaddar bi qadrihā*).²⁹
6. Menghormati orang yang hidup serta menjaga jiwanya lebih utama dari menghormati orang mati (*ḥurmat al-ḥayy wa ḥifẓ nafsihi awlā min ḥifẓ al-mayt*).³⁰

Enam kaidah ini berhubungan langsung dengan proses dan tahapan di dalam mengurus mayit. Pertimbangan tersebut mengacu pada *al-ḍarūrah al-syar'īyyah*, yaitu kondisi yang membolehkan jenazah tidak dimandikan karena ada alasan darurat yang memperkenalkannya.

Memandikan jenazah dalam agama Islam adalah sesuatu yang wajib dilakukan terhadap seorang muslim yang telah meninggal dunia.³¹ Para ulama

²⁴ Keenam kaidah fikih tersebut dimuat dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2022, hlm. 4.

²⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. 140.

²⁶ Aḥmad ibn Muḥammad Al-Zarqa', *Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989). 165, 205.

²⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*. 128.

²⁸ Al-Zarqa', *Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. 207.

²⁹ Abū al-Ḥārīs Al-Ghazzī, *Mawsū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1992). 264.

³⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī* (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000). II, 192.

³¹ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. II, 534.

sepakat bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah.³² Hukum ini tentu memiliki hikmah tersendiri yang intinya adalah kemaslahatan. Tapi masalah memandikan jenazah Covid-19 dapat membawa pada mudarat dan kerusakan bagi petugas yang memandikan jenazah itu. Oleh karena itu, dirujuk kaidah yang menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan dari mewujudkan masalah. Selain itu, dirujuk kaidah yang menyatakan bahwa memelihara jiwa orang hidup lebih utama dari kehormatan mayat. Dengan demikian, efek mafsadat yang timbul (*i'tibār mā'al*) dari memandikan jenazah Covid-19 lebih didahulukan dari pada masalah pada hukum asal.

5. Kaidah darurat dalam fatwa MKI

Majelis ulama di Malaysia juga telah menetapkan Fatwa tentang proses dalam hal tata cara memandikan jenazah. Para ulama menetapkan keputusan Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) pada 15 Maret 2020. Pada Mesyuarat Khas tersebut menghasilkan keputusan bahwa jenazah pasien akibat Covid-19 diurus melalui prosedur tayamum hanya di atas permukaan jenazah atau di atas pembalut plastik yang membalut jenazah sahaja.³³ Ketentuan Fatwa MKI juga merujuk kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI Kali Ke-107 mengenai hukum Pengurusan Jenazah Orang Islam yang Disyaki Disahkan Dijangkiti Virus Ebola harus ditayamumkan.³⁴

Merujuk kepada keputusan Fatwa MKI di atas, dapat dipahami bahwa di dalam proses pengurusan jenazah Covid-19 di Malaysia, sudah dipastilah ialah harus dilakukan tayamun, artinya Fatwa MKI telah menegaskan tidak mungkin memandikan jenazah Covid-19. Pada posisi ini, jenazah Covid-19 tetap harus dilakukan tayammum. Hal ini berbeda dengan Fatwa MUI di Indonesia di atas, bahwa jenazah Covid-19 bisa saja tidak dimandikan dan tidak pula ditayamum sekiranya dipandang perlu oleh ahli medis. Adapun ketentuan Fatwa MKI telah memastikan bahwa melakukan tayamum pada jenazah Covid-19 adalah pilihan atau optional terakhir yang dapat dilakukan pada jenazah. Artinya, melakukan tayamum tidak membahayakan petugas medis sekiranya mereka memakai perlengkapan sesuai protokol kesehatan.

Adapun kaidah darurat yang digunakan oleh ulama di Malaysia adalah: “Menetapkan hukum atas sesuatu adalah cabang dari pengetahuan tentang

³² Imam Al-Nawawi, *Al-Azkar Min Kalām Sayyid Al-Abrār* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). 308-309.

³³ Al-Bakri, *Soal Jawab Fiqih Covid-19*. 128.

³⁴ MKI, “Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI Edisi Khas Pandemic Covid-19,” MKI Malaysia, 2021, <https://www.islam.gov.my/en/berita/1095>.

hakikatnya (*ḥukm 'alā al-syay' far' an taṣawwurih*)".³⁵ Melalui kaidah ini, suatu masalah dapat ditetapkan hukumnya di saat telah diketahui hakikatnya yang jelas. *Taṣawwur* adalah pengetahuan yang jelas tentang hakikat suatu perkara dan ini menjadi asas dalam menentukan hukum. Artinya proses penentuan hukum terhadap sesuatu perkara, tidak dapat dilakukan atau dijatuhkan, selagimana hakikat yang jelas tentang perkara itu atau perbuatan atau peristiwa tersebut tidak diperoleh dengan benar dan tepat.

Menyangkut dengan cara dan prosedur pengaplikasiannya pada proses pengurusan jenazah Covid-19, harus diketahui lebih dahulu tentang hakikat dari penyakit Covid-19 itu sendiri. Begitu pun harus diketahui tentang hakikat memandikan mayit yang menjadi hak mayit. Namun dalam Hukum Islam terdapat kelonggaran (*rukhsah*) sekiranya ada keadaan yang menimbulkan mudarat pada jiwa manusia.

Mudarat mestilah mengikut asas pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak pengamal perubatan seperti doktor perubatan, pakar forensik dan lain-lain. Rukhsah di sini terpakai dalam keadaan sekiranya terdapat risiko tinggi berlakunya jangkitan Covid-19 yang boleh membawa maut kepada orang yang menguruskan jenazah melalui kontak secara langsung dengan air mandian yang telah dicemari dengan cairan badan daripada jenazah seperti darah, muntah, najis, air kencing dan sebagainya.

Dalam hal darurat Covid-19, hak mayit masih dapat diuruskan melalui prosedur tayammum sebagai ganti kepada mandi. Secara jelas, kaidahnya adalah bila berlaku sesuatu kematian, maka mayat akan diletakkan di dalam body bag, ditutup, kemudian ditayammum di atas body bag tersebut. Hal ini dikarena hasil penelitian dari bidang medis menunjukkan bahwa virus Covid-19 terdapat pada permukaan badan pesakit atau si mati. Justru pendapat ditayammum di atas body bag amat bertepatan dengan maslahat.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesimpulan dari Fatwa MKI Malaysia menegaskan bahwa pada badan jenazah pasien Covid-19 masih ada virusnya sehingga langkah yang dilakukan pada proses pengurusan jenazah di tengah masyarakat adalah dengan tayamum. Ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Proses tayamum ini sendiri tidak dilakukan di badan jenazah, tetapi dilakukan di bagian luar jenazah setelah jenazah Covid-19 itu dibungkus body bag sebanyak tiga lapisan. Di lapisan yang ketiga itulah dilakukan proses tayamum. Sekali lagi, proses ini adalah upaya menerapkan kaidah darurat dengan tetap memenuhi hak mayit.

³⁵ Sulaymān ibn Muḥammad ibn 'Umar Al-Bujayrimī, *Syarḥ Al-Bujayrimī 'alā Al-Khaṭīb* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmīyah, 1996). I, 97.

³⁶ Al-Bakri, *Soal Jawab Fiqih Covid-19*. 131.

Vol. 2, No, 1, January-June 2023

6. Analisis perbandingan

Perspektif hukum Islam tentang prosedur pelaksanaan pengurusan jenazah sudah ditegaskan oleh para ulama klasik, yang didasarkan kepada ketentuan hadis Rasulullah saw. Intinya bahwa pengurusan jenazah secara normal adalah dimandikan, dikafani, dishalatkan serta dikuburkan. Namun dalam masa pandemi Covid-19, prosedur normal tersebut boleh jadi tidak dapat dilakukan sehingga bisa dialihkan dengan prosedur darurat. Hal inilah yang ditetapkan di dalam Fatwa MUI dan Fatwa MKI Malaysia.

MUI di Indonesia dan MKI di Malaysia sama-sama menggunakan kaidah darurat dalam mengalihkan hukum normal ke hukum darurat. Hal ini berarti kondisi darurat membolehkan melaksanakan suatu yang sebetulnya tidak bisa dilakukan dalam kondisi normal. Pada dasarnya ini sudah dipraktikkan oleh ulama klasik, misalnya pendapat Ibn 'Abd al-Barr dan al-Jaziri tentang jenazah meninggal karena terbakar. Mayit dapat ditayamumkan saja jika ditakutkan akan merontokkan jasad jenazah. Hanya saja pertimbangannya didasarkan pada maslahat-mafsadat pada jenazah itu sendiri, sedang pada kasus Covid-19 terfokus pada maslahat-mafsadat orang yang memandikan.

Contoh lain pendapat al-Syarbini dan al-Isnawi tentang orang yang tenggelam, atau tertimpa reruntuhan sehingga sulit untuk mengeluarkannya, atau sulit pula untuk mentayamumkannya. Kondisi darurat juga berlaku pada kasus tidak ada mahram atau tidak ditemukan orang yang sama jenis kelamin dengan mayit, menurut Imam al-Nawawi bisa ditayamumkan saja. Pada kasus ini maslahat-mafsadat juga didasarkan pada mayat itu sendiri.

Berbeda dengan contoh kasus di atas, pasien Covid-19 yang meninggal dunia masih menyisakan virus yang sangat berbahaya bagi orang yang masih hidup. Sekiranya bersentuhan langsung, akan menularkan virus tersebut dan menjangkiti petugas. Oleh karena kondisi tersebut, maka tidak mungkin bagi petugas untuk memandikannya jenazah. Dengan demikian, pertimbangan pada kasus ini bukanlah maslahat-mafsadat mayat itu sendiri.

Memperhatikan fatwa Dilihat dari sudut keilmuan Ushul Fiqih, penggunaan kaidah darurat dalam Fatwa MUI di Indonesia maupun dalam Fatwa MKI di Malaysia sama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan orang yang masih hidup, terutama petugas yang mengurus jenazah. Hanya saja pada fatwa MKI tampak adanya usaha memenuhi hak mayit, walau dengan sekadar tayammum saja. Sedangkan dalam Fatwa MUI, dirujuk kaidah bahwa menjaga keselamatan orang hidup lebih utama dari pada hak orang mati.

Fatwa MKI berpegang pada kaidah bahwa mengetahui hakikat sesuatu adalah cabang dari penetapan hukum. Sesuai keterangan ahli medis, virus Covid-19 masih ada pada orang yang mati dan dapat menjangkiti orang yang

masih hidup. Hal ini menjadi alasan bagi kondisi darurat yang menghambat proses pemandian jenazah Covid-19. Selanjutnya, hakikat dari memandikan adalah penyucian yang menjadi hak mayit, maka harus dipenuhi walau dengan cara tayamum saja. Tetapi tayamun tersebut bukan dilakukan dengan cara yang biasa, melainkan di atas plastik yang membungkus jenazah.

Jika dibandingkan, penggunaan kaidah darurat dalam Fatwa MUI di Indonesia dan Fatwa MKI di Malaysia sudah sesuai dengan sudut keilmuan Ushul Fikih. Hanya saja, Fatwa MUI bersifat lebih longgar karena disesuaikan dengan tiga kemungkinan berdasar pertimbangan ahli media. Sedangkan pada fatwa MKI dibuat ketetapan yang konkret sehingga lebih memberi kepastian hukum, yaitu ditayamumkan. Namun tayamum tidak dilakukan dengan cara normal karena alasan darurat yang mengancam jiwa petugas.

MUI menetapkan tiga kemungkinan: 1) bisa saja dimandikan atas pertimbangan ahli; 2) ditayamumkan atas pertimbangan ahli; 3) mayit tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan berdasar pertimbangan ahli karena mafsadatnya yang lebih besar. Adapun dalam Fatwa MKI di Malaysia, telah ditetapkan tayamum sebagai solusi akhir dari proses pengurusan mayat sebelum dishalatkan dan dikuburkan.

C. Penutup

Pemandian jenazah Covid-19 menurut Fatwa MUI dapat dilakukan dengan pertimbangan ahli. Hal ini juga berlaku di dalam proses tayamum terhadap jenazah Covid-19, atau sama sekali tidak memandikan mayit dan tidak pula mentayamukannya. Pertimbangan MUI adalah kaidah darurat mengenai kondisi darurat harus dihilangkan dan kaidah tentang menjaga keselamatan orang hidup lebih utama dibandingkan dengan upaya memenuhi hak orang mati. Adapun kondisi darurat dalam Fatwa MKI ialah dengan melihat kepada kaidah mengetahui hakikat sesuatu sebagai cabang dari upaya penetapan hukumnya. Pertimbangan tersebut mengalih hukum memandikan jenazah kepada hukum mentayamumkan jenazah.

Penggunaan kaidah darurat dalam Fatwa MUI di Indonesia maupun dalam Fatwa MKI di Malaysia sama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan kepada orang yang masih hidup bagi petugas medis. Fatwa MUI menetapkan wajib menjaga keselamatan orang hidup dari pada menjaga hak orang mati. Demikian pula Fatwa MKI menetapkan suatu masalah hukum terlebih dahulu harus diketahui hakikatnya, barulah bisa ditetapkan hukum. Setelah diketahui hakikat Covid-19 dan hakikat memandikan jenazah, maka ditetapkan hukum yang mengalihkan pemandian jenazah Covid-19 kepada tayamum, tapi tayamum dilakukan di atas plastik pembungkus mayat.

Penggunaan kaidah darurat baik dalam Fatwa MUI di Indonesia maupun Fatwa MKI di Malaysia sudah sesuai dengan sudut keilmuan Ushul Fikih. Hanya saja Fatwa MUI bersifat lebih longgar karena menetapkan tiga hal, yaitu kemungkinan jenazah Covid-19 dimandikan, kemungkinan jenazah Covid-19 dilakukan tayamum, dan kemungkinan jenazah Covid-19 tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan karena alasan pertimbangan darurat. Adapun dalam Fatwa MKI, ulama Malaysia menetapkan secara langsung bahwa proses tayamum sebagai solusi akhir dari proses pengurusan mayat sebelum dishalatkan dan dikuburkan.

D. Bibliografi

- ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- ‘Azzām, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad. *Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah; Dirāsah ‘Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah*. ‘Ayn al-Syams: Maktabah al-Risālah, 2000.
- Al-Bakri, Zulkifli Mohamad. *Soal Jawab Fiqih Covid-19*. Malaysia: Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), 2021.
- Al-Bughā, Muṣṭafā Dīb. *Al-Tahzīb Fī Adillah Matn Al-Ghāyah Wa Al-Taqrīb*. Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Al-Bujayrimī, Sulaymān ibn Muḥammad ibn ‘Umar. *Syarḥ Al-Bujayrimī ‘alā Al-Khaṭīb*. Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, 1996.
- Al-Ghazzī, Abū al-Ḥārīs. *Mawsū‘ah Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1992.
- al-Jurjānī. *Kitāb Al-Ta‘Rīfāt*. Singapura: al-Ḥaramayn, n.d.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Al-Kaylānī, ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā‘id Al-Maqāṣid ‘ind Al-Imām Al-Syāṭibi; ‘Araḍan Wa Dirāsatan Wa Taḥlīlan*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Nawawi, Imam. *Al-Azkār Min Kalām Sayyid Al-Abrār*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Zarqa’, Aḥmad ibn Muḥammad. *Syarḥ Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughni’ Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Asybah Wa Al-Nazā‘ir*. Singapura: al-Ḥarāmāy, 1960.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Usūl Al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2003.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- MKI. "Fatwa." MKI Malaysia, 2021. <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/10327>.
- . "Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI Edisi Khas Pandemic Covid-19." MKI Malaysia, 2021. <https://www.islam.gov.my/en/berita/1095>.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2020): 23.
- Wahbah Al-Zuhaylī. *Naẓariyyat Al-Ḍarūrat Al-Syar'īyyah; Muqāranah Ma'a Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.